



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY
2. Tempat Lahir : Pumasili
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kasilapok Distrik Hubikosi Wamena
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
8. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Wmn tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY, bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih dalam kotak robek;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bertuliskan Persipura;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dalam keadaan robek merk North Face terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan robek terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih kombinasi merah Merk New Balance;
 - 1 (satu) helem warna putih merk KYT;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi putih dan merah mudah bertuliskan CPDK;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh) sentimeter, lebar 2,7 cm (dua koma tujuh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah membayar denda secara adat kepada pihak keluarga korban dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Didimus Kossay Als Yonatan Kossay pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 dinihari WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di jalan Trans Irian Pikhe Wamena atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Turut Melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" yaitu Saudara Semoin Gombo, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama Saksi Ariswanes Kossay (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Alo Asso Saudara Frengki Walela serta Saudara Pace meminum minuman keras jenis balo selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay diajak oleh saksi Ariswanes Kossay bersama Saudara Frengki Walela dengan mengendarai 1 (satu) unit motor (berbongceng tiga) untuk mengambil solar milik salah satu warga hingga diperjalanan Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bertemu dengan saksi Alo Asso kemudian Terdakwa bersama saksi Ariswanes Kossay turun dari motor yang dibawa oleh Saudara Frengki Walela selanjutnya Terdakwa Didimus

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kossay Alias Yonatan Kossay tiba disalah satu rumah penjual kayu Terdakwa mendapati 1 (satu) buah jerigen solar yang tergantung kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh saksi Ariswanes Kossay Terdakwa memotong tali yang mengikat jerigen tersebut hingga jerigen tersebut terjatuh dan menimbulkan suara yang mengakibatkan warga disekitar rumah terbangun dan berteriak "pencuri" sehingga Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay serta saksi Alo Asso melarikan diri kearah Jalan pertigaan Pikey Wamena pada saat Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay dan saksi Alo Asso tiba dijalan Pertigaan Pikhe Wamena Terdakwa kemudian mendapati Saudara Semoin Gombo sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro warna hitam dari arah pertigaan Pikhe Wamena melaju kearah jembatan Pikhe Wamena selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay menghadang dan menghentikan motor yang dikendarai oleh Saudara Semoin Gombo kemudian pada saat Saudara Semoin Gombo sudah berhenti Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay langsung memukul Saudara Semoin Gombo pada bagian kepala yang sedang memakai 1 (satu) unit Helm KYT dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah batu yang sudah tidak ditemukan lagi sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) hingga Saudara Semoin Gombo hampir terjatuh dari atas motor selanjutnya saksi Ariswanes Kossay yang berdiri disamping Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay ikut memukul Saudara Semoin Gombo dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah batu pada bagian kepala hingga Saudara Semoin Gombo terjatuh dan tersungkur bersama sepeda motor sebelah kiri dan ketika Saudara Semoin Gombo berusaha bangkit dan melarikan diri Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonathan Kossay hanya berdiri dan melihat saksi Ariswanes Kossay mengejar Saudara Semoin Gombo sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari balik jaket kemudian saksi Ariswanes Kossay dengan menggunakan tangan kanan menikam Saudara Semoin Gombo sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai bagian punggung Saudara Semoin Gombo selanjutnya pada saat Saudara Semoin Gombo membalikkan badan saksi Ariswanes Kossay kembali menikam Saudara Semoin Gombo sebanyak (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri bawah ketiak Saudara Semoin Gombo selanjutnya saksi Ariswanes Kossay

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan kembali mengayunkan parang kearah lengan kiri Saudara Semoin Gombo sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay melarikan diri kearah jalan pertigaan Pikhe Wamena sementara Saudara Semoin Gombo yang sudah bersimbah darah masih sempat melarikan diri kearah Hotel Honai Resort sambil berteriak "saya dapat tikam" hingga saksi Yanus Gombo yang sedang berada didalam Honai kemudian mendengar kemudian keluar dari dalam Honai dan mendapati Saudara Semoin Gombo masih berjalan kearah garasi mobil hingga Saudara Semoin Gombo terjatuh dengan posisi tengkurap dan kepala menyamping kekiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama Saksi Ariswanes Kossay terhadap Saudara Semoin Gombo sesuai Hasil visum Et repertum No: 352/17/VR/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Dr Hendro Napitupulu dokter PTT pada RSUD Wamena;

Dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- Jenasah terbungkus sarung dengan motif kotak-kotak koma warna merah dan hijau;
- Menggunakan pakaian baju jaket warna hijau biru dengan penutup kepala sarung tangan hitam dan masker berwarna merah;
- Celana panjang berwarna putih ikat pinggang dan sepatu sport putih orange;
- Pakaian dalam kaos berwarna putih celana pendek merah dan celana dalam berwarna krem;

Kepala:

- Tampak darah kering diwajah tampak darah didalam mulut dan gigi depan atas tanggal satu buah;

Leher:

- Tidak tampak kelainan;

Dada dan perut :

- Tidak tampak kelainan;

Punggung:

- Ditemukan dua luka robek :
 - Luka pertama :
 - Luka dengan panjang lima senti meter kedalaman empat senti meter;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka berada sejajar garis tubuh berjarak lima belas senti meter dari leher;
- Didapat darah mengalir dari luka;
- Luka kedua :
 - Ditemukan luka dengan panjang dua koma lima sentimeter kedalam tiga senti meter;
 - Luka berada dibagian kiri punggung berjarak sepuluh sentimeter dari ketiak kiri;
 - Didapat darah mengalir dari luka;

Lengan dan tangan :

Kiri :

- Pada lengan kiri bagian atas ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan empat senti meter tampak otot lengan robek;

Kanan :

- Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang dan bokong :

- Tidak ditemukan kelainan;

Tungkai dan kaki :

- Tidak ditemukan kelainan pada keduanya;

Kesimpulan :

- Diduga Pasien mengalami trauma tajam dan tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 Dinihari WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di jalan Trans Irian Pike Wamena atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja turut Melakukan Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati" yaitu Saudara Semoin Gombo, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama Saksi Ariswanes Kossay (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Alo Asso Saudara Frengki Walela serta Saudara Pace meminum minuman keras jenis balo selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay diajak oleh saksi Ariswanes Kossay bersama Saudara Frengki Walela dengan mengendarai 1 (satu) unit motor (berbonceng tiga) untuk mengambil solar milik salah satu warga hingga diperjalanan Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bertemu dengan saksi Alo Asso kemudian Terdakwa bersama saksi Ariswanes Kossay turun dari motor yang dibawa oleh Saudara Frengki Walela selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay tiba disalah satu rumah penjual kayu Terdakwa mendapati 1 (satu) buah jerigen solar yang tergantung kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh saksi Ariswanes Kossay Terdakwa memotong tali yang mengikat jerigen tersebut hingga jerigen tersebut terjatuh dan menimbulkan suara yang mengakibatkan warga disekitar rumah terbangun dan berteriak "pencuri" sehingga Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay serta saksi Alo Asso melarikan diri kearah Jalan pertigaan Pikey Wamena pada saat Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay dan saksi Alo Asso tiba dijalan Pertigaan Pikhe Wamena Terdakwa kemudian mendapati Saudara Semoin Gombo sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro warna hitam dari arah pertigaan Pikhe Wamena melaju kearah jembatan Pikhe Wamena selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay menghadang dan menghentikan motor yang dikendarai oleh Saudara Semoin Gombo kemudian pada saat Saudara Semoin Gombo sudah berhenti Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay langsung memukul Saudara Semoin Gombo pada bagian kepala yang sedang memakai 1 (satu) unit Helm KYT dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah batu yang sudah tidak ditemukan lagi sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) hingga Saudara Semoin Gombo hampir terjatuh dari atas motor selanjutnya saksi Ariswanes Kossay yang berdiri disamping Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay ikut memukul Saudara Semoin Gombo dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah batu pada bagian kepala hingga Saudara Semoin Gombo terjatuh dan tersungkur

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sepeda motor kesebelah kiri dan ketika Saudara Semoin Gombo berusaha bangkit dan melarikan diri Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonathan Kossay hanya berdiri dan melihat saksi Ariswanes Kossay mengejar Saudara Semoin Gombo sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari balik jaket kemudian saksi Ariswanes Kossay dengan menggunakan tangan kanan menikam Saudara Semoin Gombo sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai bagian punggung Saudara Semoin Gombo selanjutnya pada saat Saudara Semoin Gombo membalikkan badan saksi Ariswanes Kossay kembali menikam Saudara Semoin Gombo sebanyak (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri bawah ketiak Saudara Semoin Gombo selanjutnya saksi Ariswanes Kossay dengan menggunakan tangan kanan kembali mengayunkan parang kearah lengan kiri Saudara Semoin Gombo sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay melarikan diri kearah jalan pertigaan Pikhe Wamena sementara Saudara Semoin Gombo yang sudah bersimbah darah masih sempat melarikan diri kearah Hotel Honai Resort sambil berteriak "saya dapat tikam" hingga saksi Yanus Gombo yang sedang berada didalam Honai kemudian mendengar kemudian keluar dari dalam Honai dan mendapati Saudara Semoin Gombo masih berjalan kearah garasi mobil hingga Saudara Semoin Gombo terjatuh dengan posisi tengkurap dan kepala menyamping kekiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama Saksi Ariswanes Kossay terhadap Saudara Semoin Gombo sesuai Hasil visum Et repertum No: 352/17/VR/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Dr Hendro Napitupulu dokter PTT pada RSUD Wamena;

Dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- Jenasah terbungkus sarung dengan motif kotak-kotak koma warna merah dan hijau;
- Menggunakan pakaian baju jaket warna hijau biru dengan penutup kepala sarung tangan hitam dan masker berwarna merah;
- Celana panjang berwarna putih ikat pinggang dan sepatu sport putih orange;
- Pakaian dalam kaos berwarna putih celana pendek merah dan celana dalam berwarna krem;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala:

- Tampak darah kering diwajah tampak darah didalam mulut dan gigi depan atas tanggal satu buah;

Leher:

- Tidak tampak kelainan;

Dada dan perut :

- Tidak tampak kelainan;

Punggung:

- Ditemukan dua luka robek :
 - Luka pertama :
 - Luka dengan panjang lima senti meter kedalaman empat senti meter;
 - Luka berada sejajar garis tubuh berjarak lima belas senti meter dari leher;
 - Didapat darah mengalir dari luka;
 - Luka kedua :
 - Ditemukan luka dengan panjang dua koma lima sentimeter kedalaman tiga senti meter;
 - Luka berada dibagian kiri punggung berjarak sepuluh sentimeter dari ketiak kiri;
 - Didapat darah mengalir dari luka;

Lengan dan tangan :

Kiri :

- Pada lengan kiri bagian atas ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan empat senti meter tampak otot lengan robek;

Kanan :

- Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang dan bokong :

- Tidak ditemukan kelainan;

Tungkai dan kaki :

- Tidak ditemukan kelainan pada keduanya;

Kesimpulan :

- Diduga Pasien mengalami trauma tajam dan tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 Dinihari WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di jalan Trans Irian Pike Wamena atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "turut Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati" yaitu Saudara Semoin Gombo, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama Saksi Ariswanes Kossay (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Alo Asso Saudara Frengki Walela serta Saudara Pace meminum minuman keras jenis balo selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay diajak oleh saksi Ariswanes Kossay bersama Saudara Frengki Walela dengan mengendarai 1 (satu) unit motor (berbongceng tiga) untuk mengambil solar milik salah satu warga hingga diperjalanan Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bertemu dengan saksi Alo Asso kemudian Terdakwa bersama saksi Ariswanes Kossay turun dari motor yang dibawa oleh Saudara Frengki Walela selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay tiba disalah satu rumah penjual kayu Terdakwa mendapati 1 (satu) buah jerigen solar yang tergantung kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh saksi Ariswanes Kossay Terdakwa memotong tali yang mengikat jerigen tersebut hingga jerigen tersebut terjatuh dan menimbulkan suara yang mengakibatkan warga disekitar rumah terbangun dan berteriak "pencuri" sehingga Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay serta saksi Alo Asso melarikan diri kearah Jalan pertigaan Pikey Wamena pada saat Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay dan saksi Alo Asso tiba dijalan Pertigaan Pikhe Wamena Terdakwa kemudian mendapati Saudara Semoin Gombo sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro warna hitam dari arah pertigaan Pikhe Wamena melaju kearah jembatan Pikhe Wamena selanjutnya Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay menghadang dan menghentikan motor yang dikendarai oleh Saudara Semoin Gombo kemudian pada saat Saudara Semoin Gombo

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhenti Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay langsung memukul Saudara Semoin Gombo pada bagian kepala yang sedang memakai 1 (satu) unit Helm KYT dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah batu yang sudah tidak ditemukan lagi sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) hingga Saudara Semoin Gombo hampir terjatuh dari atas motor selanjutnya saksi Ariswanes Kossay yang berdiri disamping Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay ikut memukul Saudara Semoin Gombo dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam 1 (satu) buah batu pada bagian kepala hingga Saudara Semoin Gombo terjatuh dan tersungkur bersama sepeda motor kesebelah kiri dan ketika Saudara Semoin Gombo berusaha bangkit dan melarikan diri Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonathan Kossay hanya berdiri dan melihat saksi Ariswanes Kossay mengejar Saudara Semoin Gombo sambil mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari balik jaket kemudian saksi Ariswanes Kossay dengan menggunakan tangan kanan menikam Saudara Semoin Gombo sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai bagian punggung Saudara Semoin Gombo selanjutnya pada saat Saudara Semoin Gombo membalikkan badan saksi Ariswanes Kossay kembali menikam Saudara Semoin Gombo sebanyak (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri bawah ketiak Saudara Semoin Gombo selanjutnya saksi Ariswanes Kossay dengan menggunakan tangan kanan kembali mengayunkan parang kearah lengan kiri Saudara Semoin Gombo sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama saksi Ariswanes Kossay melarikan diri kearah jalan pertigaan Pikhe Wamena sementara Saudara Semoin Gombo yang sudah bersimbah darah masih sempat melarikan diri kearah Hotel Honai Resort sambil berteriak "saya dapat tikam" hingga saksi Yanus Gombo yang sedang berada didalam Honai kemudian mendengar kemudian keluar dari dalam Honai dan mendapati Saudara Semoin Gombo masih berjalan kearah garasi mobil hingga Saudara Semoin Gombo terjatuh dengan posisi tengkurap dan kepala menyamping kekiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Didimus Kossay Alias Yonatan Kossay bersama Saksi Ariswanes Kossay terhadap Saudara Semoin Gombo sesuai Hasil visum Et repertum No: 352/17/VR/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Dr Hendro Napitupulu dokter PTT pada RSUD Wamena;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- Jenasah terbungkus sarung dengan motif kotak-kotak koma warna merah dan hijau;
- Menggunakan pakaian baju jaket warna hijau biru dengan penutup kepala sarung tangan hitam dan masker berwarna merah;
- Celana panjang berwarna putih ikat pinggang dan sepatu sport putih orange;
- Pakaian dalam kaos berwarna putih celana pendek merah dan celana dalam berwarna krem;

Kepala:

- Tampak darah kering diwajah tampak darah didalam mulut dan gigi depan atas tanggal satu buah;

Leher:

- Tidak tampak kelainan;

Dada dan perut :

- Tidak tampak kelainan;

Punggung:

- Ditemukan dua luka robek :
 - Luka pertama :
 - Luka dengan panjang lima senti meter kedalaman empat senti meter;
 - Luka berada sejajar garis tubuh berjarak lima belas senti meter dari leher;
 - Didapat darah mengalir dari luka;
 - Luka kedua :
 - Ditemukan luka dengan panjang dua koma lima sentimeter kedalaman tiga senti meter;
 - Luka berada dibagian kiri punggung berjarak sepuluh sentimeter dari ketiak kiri;
 - Didapat darah mengalir dari luka;

Lengan dan tangan :

Kiri :

- Pada lengan kiri bagian atas ditemukan luka robek dengan panjang dua belas sentimeter dan empat senti meter tampak otot lengan robek;

Kanan :

- Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang dan bokong :

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ditemukan kelainan;

Tungkai dan kaki :

- Tidak ditemukan kelainan pada keduanya;

Kesimpulan :

- Diduga Pasien mengalami trauma tajam dan tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban SEMOIN GOMBO yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan Honay Resot Wamena di Jalan Trans Irian Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya saksi pada hari minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WIT saksi dari kampung Elabukama Distrik Musatfak Wamena menuju ke kota Wamena bersama dengan Terdakwa, sesampainya di kota Wamena kemudian saksi bersama Terdakwa langsung singgah di rumah saudara OKTOVIANUS MARIAN untuk menitipkan sepeda motor, kemudian langsung menuju pasar baru dengan berjalan kaki, sesampainya di pasar baru saksi bersama Terdakwa langsung bermain judi dadu dan menang sebesar Rp

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dari hasil kemenangan bermain judi dadu saksi bersama Terdakwa langsung membeli minuman lokal jenis ballo dan kemudian langsung bersama-sama meminum minuman lokal jenis ballo dimaksud namun belum sempat minuman habis Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi untuk mengambil sepeda motor yang dititipkanya di tempat saudara OKTOVIANUS MARIAN;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT, setelah saksi selesai minum dipasar baru kemudian saksi langsung pergi menyusul Terdakwa dengan berjalan kaki menuju arah rumahnya saudara OKTOVIANUS MARIAN, sesampainya di rumah saudara OKTOVIANUS MARIAN, saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian langsung pergi menuju ketempat salah satu agen minuman lokal, sesampainya di tempat agen penjual minuman saksi bersama Terdakwa bertemu dengan saksi ALO ASSO sedang duduk meminum minuman keras jenis ballo bersama dengan saudara FRENGKI dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi ALO ASSO langsung mengajak saksi dan Terdakwa untuk bergabung bersama-sama minum minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 WIT pada saat minuman lokal jenis ballo sudah habis tiba-tiba saksi ALO ASSO bersama saudara FRENGKI langsung keluar dari dalam dapur dan langsung naik diatas sepeda motor kemudian pergi meninggalkan tempat agen minuman, sehingga saksi bersama Terdakwa langsung mengejar saksi ALO ASSO dan saudara FRENGKI dengan berlari menuju arah Pikey, pada saat di pertigaan Pikey saksi bertemu dengan saudara FRENGKI dan langsung menyuruh saksi bersama Terdakwa untuk naik keatas sepeda motor dan kemudian langsung menuju arah jembatan Pikey, pada saat tiba didekat pos kehutanan Pikey kemudian saudara FRENGKI menghentikan sepeda motornya dan kemudian saksi bersama Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kemudian bertemu dengan saksi ALO ASSO, kemudian saudara FRENGKI menyuruh Terdakwa untuk mengambil jerigen di salah satu rumah dekat penjual kayu papan, kemudian Terdakwa meminjam parang kepada saksi untuk memotong ikatan tali jerigen, namun pada saat Terdakwa memotong tali jerigen tiba-tiba jerigen terjatuh sehingga masyarakat yang ada disekitar langsung berteriak "pencuri" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berlari kearah

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya dan langsung menyerahkan kembali parang kepada saksi dan selanjutnya bersama-sama lari menuju arah pertigaan Pikey Wamena;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIT pada saat saksi bersama Terdakwa dan saksi ALO ASSO lari ke arah pertigaan Pikey karena diteriaki pencuri oleh masyarakat, pada saat saksi bersama Terdakwa dan saksi ALO ASSO berlari menuju arah pertigaan pikey tepatnya di depan honai resort saksi bersama Terdakwa dan saksi ALO ASSO melihat ada sepeda motor berjalan dari arah pertigaan pikey menuju arah jembatan pikey, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan pengemudi sepeda motor (korban SEMOIN GOMBO) dan kemudian langsung memukul helm yang pada saat itu dipakai oleh korban SEMOIN GOMBO sehingga pada saat itu korban SEMOIN GOMBO langsung hampir terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian pada saat korban SEMOIN GOMBO hendak menyeimbangkan sepeda motor yang dikendarainya, saksi langsung kembali memukul sebanyak 1 (satu) kali helem yang dipakai oleh korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu yang saksi ambil di tempat tersebut sehingga korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor yang di naikinya, kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh korban SEMOIN GOMBO terjatuh selanjutnya korban SEMOIN GOMBO hendak mencoba melarikan diri ke arah kios namun saksi terlebih dahulu mengejar saksi SEMOIN GOMBO dan langsung menikamkan parang yang saksi pegang ke arah punggung korban SEMOIN GOMBO, sehingga sempat korban SEMOIN GOMBO membalikkan badan ke arah saksi kemudian saksi kembali menikam di bagian samping kiri dada korban SEMOIN GOMBO, sehingga pada saat itu korban SEMOIN GOMBO terus saja berlari sehingga saksi langsung mengayunkan parang yang saksi pegang ke arah lengan sebelah kiri korban SEMOIN GOMBO hingga korban SEMOIN GOMBO terus berlari dan kemudian saksi berlari ke arah pertigaan pikey dan selanjutnya mengambil sepeda motor milik Terdakwa di tempat agen minuman dan selanjutnya saksi pergi menemui saksi NATALIS YOGOBI di jalan Ahmad Yani depan kantor PLN Wamena dan memberitahukan bahwa "saya baru saja tikam orang, jadi kamu tinggal di sini hati-hati" , kemudian sekitar pukul 12.00 WIT saksi bersama Terdakwa langsung pulang ke kampung Elabukama;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kampung Elabukama kemudian saksi kembali mengaku kepada orang-orang tua bahwa saksi baru saja melakukan penikaman di Jalan Trans Irian Pikey Wamena dan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 pukul 10.30 WIT saksi menyerahkan diri ke Kantor Desa Elabukama Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya dan kemudian di jemput oleh anggota Polisi dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayawijaya guna dimintai keterangan;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul korban SEMOIN GOMBO pada saat itu adalah dengan menggunakan batu, sedangkan alat yang saksi pergunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan pada saat itu dengan menggunakan batu dan parang;
- Bahwa benar 1 (satu) buah parang dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) centi meter lebar 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter dengan gagang parang diikat dengan menggunakan karet warna hitam ini yang saksi maksud dengan alat yang saksi gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan pada saat itu;
- Bahwa benar batu yang telah saksi pakai untuk memukul korban SEMOIN GOMBO, saksi sudah buang di dekat lokasi kejadian, yang mana ciri-ciri batu tersebut berbentuk bulat tidak rata sebesar kepala orang dewasa berwarna hitam, sedangkan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban SEMOIN GOMBO, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa yang menghentikan korban SEMOIN GOMBO yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dari arah pertigaan Pikey menuju arah jembatan Pikey Wamena, setelah korban SEMOIN GOMBO melambatkan sepeda motornya dan akhirnya berhenti kemudian Terdakwa langsung memukul helem yang di pakai oleh korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban SEMOIN GOMBO hampir terjatuh dari atas sepeda motor, yang mana jarak Terdakwa pada saat memukul korban SEMOIN GOMBO jaraknya kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter setelah korban SEMOIN GOMBO mendapatkan pukulan dari Terdakwa dengan batu dibagian helem yang dipakainya dan kemudian hampir terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi langsung kembali memukul korban SEMOIN GOMBO pada bagian helem yang dipakai oleh saksi SEMOIN GOMBO

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan hingga korban SEMOIN GOMBO terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri dan selanjutnya saksi mengejar kearah saksi SIMION GOMBO sambil mengeluarkan parang yang saksi sembunyikan di dalam lengan jaket sebelah kiri dan selanjutnya menikamkan pisau kearah punggung korban SIMION GOMBO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi saksi berada di belakang korban SEMOIN GOMBO yang mana jarak pada saat saksi menikam korban kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter, setelah menikam 1 (satu) kali dibagian punggung korban SEMOIN GOMBO kemudian sempat korban SEMOIN GOMBO membalikkan badan kearah saksi dan kemudian saksi mencabut parang dari punggung korban SEMOIN GOMBO dan kembali menikamkan parang kebagian tubuh korban SEMOIN GOMBO tepatnya di bagian rusuk kiri di bawah ketiak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter, setelah menikam korban SEMOIN GOMBO di bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi kembali memotong lengan kiri korban dengan menggunakan parang yang sama dengan cara mengayunkan kearah lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana jaraknya kurang lebih 50 cm (lima puluh) sentimeter;

- Bahwa benar selain saksi bersama Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang turut melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, namun untuk pelaku penikaman yang hingga mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia adalah saksi sendiri sedangkan Terdakwa hanya memukul digagian helem yang dipakai oleh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian punggung, di bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak dan luka robek pada bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membunuh korban SEMOIN GOMBO karena saksi berfikir bahwa korban SEMOIN GOMBO adalah salah satu dari masyarakat yang sempat meneriaki pencuri kepada saksi dan teman teman saksi pada saat saksi hendak mencuri solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menikam korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memotong lengan korban dengan menggunakan parang dimaksud memang benar-benar saksi kehendaki supaya korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia, karena saksi berpikir korban SEMOIN GOMBO adalah salah satu dari masyarakat yang meneriaki saksi pencuri dan menggagalkan pencurian yang saksi lakukan bersama teman-teman;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal korban SEMOIN GOMBO, serta terdakwa tidak pernah memiliki persoalan pribadi dengan korban SEMOIN GOMBO;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terjadinya pembunuhan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa terhadap korban SEMOIN GOMBO pada saat itu adalah berupa jalan raya atau jalan umum tepatnya jalan Trans Irian Pikey Wamena, yang mana situasinya pada saat itu sedang sepi dan gelap karena malam hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YANUS GOMBO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban SEMOIN GOMBO yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan Honay Resot Wamena di Jalan Trans Irian Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut awalnya saksi tidak ketahui namanya namun setelah diambil keterangan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



dikantor Polisi barulah saksi mengetahui nama korban SEMOIN GOMBO sedangkan untuk pelakunya adalah Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS;

- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun yang saksi ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari sekitar jam 03.00 WIT, saksi mendengar dari dalam honai tempat saksi tinggal orang berteriak dari arah jalan Trans Irian Pikhe Wamena dan pada saat itu saksi mendengar teriakan mendekat di lorong masuk hotel Honai Resort karena semakin dekat teriakan "saya dapat tikam" tersebut saksi keluar dari honai tempat saksi tinggal dan pada saat saksi melihat melihat korban yang pada saat itu memegang helem yang saksi tidak perhatikan posisinya dengan keadaan mengeluarkan darah pada bagian mulut sambil berkata "saya dapat tikam" setelah itu korban jalan dari depan honai laki-laki tempat saksi tinggal menuju ke depan garasi mobil yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter kemudian korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap kepala menyamping kekiri dan darah mengalir di lantai depan garasi setelah itu masyarakat yang tinggal di rumah dan sekitaran rumah datang untuk melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung memberitahukan orang-orang yang tinggal di Honai Resort dan saudara OSKAR GOMBO untuk memberitahukan kejadian dan mengidentifikasi korban;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Polsek Wamena Kota untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat itu saksi sempat melihat bercak darah disepanjang jalan dari rumah hingga di jalan raya hingga menuju sebuah motor yang dalam keadaan terjatuh dan lampu masih menyala setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wamena Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah mendengar korban berteriak "saya dapat tikam" dan mulut korban mengeluarkan darah menurut saksi berdasarkan penyampaian korban adalah korban ditikam;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah dan melihat korban tidak ada orang lain yang bersama-sama korban pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikantor polisi dan barulah saksi mengetahui bahwa korban mengalami luka tikam pada bagian punggung, rusuk samping kiri dan luka robek pada lengan kiri korban;
- Bahwa menurut saksi pelaku menggunakan senjata tajam untuk menikam korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ALO ASSO** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan Honay Resot Wamena di Jalan Trans Irian Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut awalnya saksi tidak ketahui namanya namun setelah diambil keterangan dikantor Polisi barulah saksi mengetahui nama korban SEMOIN GOMBO sedangkan untuk pelakunya adalah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS dan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan korban saksi SEMOIN GOMBO sedangkan dengan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, saksi kenal karena mereka merupakan teman saksi;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut saksi berada ditempat kejadian dimana saat itu saksi sedang berdiri sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 WIT, saksi bersama keponakan saksi yang bernama saudara YERI ALUA dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari kampung Tulem menuju pasar Jibama Wamena dan sesampainya dipasar Jibama saksi menyuruh saudara YERI ALUA untuk kembali kekampung Tulem sedangkan saksi langsung menuju kelorong kios Pasar Jibama untuk bermain judi jenis joker bersama anak-anak

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal pasar Jibama dan sementara saksi sedang bermain judi saksi bertemu dengan saudara FRENGKI kemudian sekitar pukul 17.00 WIT saksi berhenti bermain judi dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara FRENGKI untuk membeli minuman keras jenis ballo dan tidak lama kemudian saudara FRENGKI datang sambil membawa minuman keras jenis ballo sebanyak 1 (satu) kantong plastik setelah itu saksi bersama saudara FRENGKI meminum minuman ballo tersebut disebelah anak-anak terminal yang sedang bermain judi dan setelah minuman ballo tersebut sudah habis kemudian saksi kembali bermain judi jenis joker dipasar Jibama sampai dengan pukul 19.00 WIT dan setelah bermain judi saksi bersama saudara FRENGKI dan saudara ALIGAS ELOSAK dengan menggunakan sepeda motor milik saudara FRENGKI menuju kerumah saudara MARKUS KOSSAY yang terletak di jalan Hom-hom tepatnya dibawah SMA Kristen dan sesampainya di rumah saudara MARKUS KOSSAY saksi bertemu dengan saudara MARKUS KOSSAY dan berkata "kita bisa minum disini kah?" lalu saudara MARKUS KOSSAY menjawab "iya minum sudah tapi jangan kacau" setelah mendengar jawaban tersebut kemudian saksi membeli minuman ballo didekat rumah saudara MARKUS KOSSAY sedangkan saudara FRENGKI dan saudara ALIGAS ELOSAK berada di ruang dapur rumah saudara MARKUS KOSSAY dan setelah membeli minuman ballo saksi langsung menuju ke dapur setelah itu saksi bersama saudara ALIGAS ELOSAK dan saudara FRENGKI meminum minuman ballo tersebut dan sementara kami sedang minum tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS sehingga saksi mengajak Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk bergabung minum dan setelah minuman sudah habis saksi membeli minuman ballo lagi sebanyak 3 (tiga) kantong plastik setelah membeli minuman ballo tersebut saksi melanjutkan minum di dapur rumah saudara MARKUS KOSSAY dan ketika minuman tersisa 2 (dua) kantong plastik saudara ALIGAS ELOSAK sudah mabuk dan tidak sanggup minum lagi sehingga saudara ALIGAS ELOSAK langsung tidur di dapur sedangkan saksi bersama saudara FRENGKI, Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS melanjutkan minum minuman ballo tersebut hingga pukul 02.00 WIT dan setelah minuman habis saksi berbisik kepada saudara FRENGKI dengan mengatakan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kawan kita jalan sudah curi solar" lalu saudara FRENGKI menjawab "Iyo sudah" setelah itu saksi bersama saudara FRENGKI keluar dari dapur sedangkan Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS masih tetap duduk di dapur dan ketika saksi bersama saudara FRENGKI keluar dari halaman rumah saudara MARKUS KOSSAY dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar kami dari arah belakang namun saat itu saudara FRENGKI tetap mengendarai sepeda motor ke arah Jalan Trans Irian Pikhe dan saat itu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS tetap mengikuti kami dari belakang sambil berlari dan ketika saksi dan saudara FRENGKI sudah tiba di depan kios yang menjual papan dan kayu balok saudara FRENGKI memberhentikan sepeda motornya kemudian ketika saksi bersama saudara FRENGKI akan masuk ke halaman yang ada mobil truk yang sedang terparkir untuk mencuri solar dengan cara memanjat pagar tiba-tiba kami mendengar orang berkata "pencuri" sehingga seketika itu juga saksi bersama saudara FRENGKI langsung turun dari pagar dan menuju ke sepeda motor dan secara bersamaan datang Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS dan ketika saksi akan naik ke atas sepeda motor tiba-tiba saudara FRENGKI meninggalkan saksi sehingga saat itu juga saksi langsung lari namun dari belakang Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS berlari menyalip saksi dan ketika jarak saksi berada sekitar 20 (dua puluh) meter dibelakang Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menghadang seorang laki-laki (setelah dikantor polisi saksi ketahui bernama korban SEMOIN GOMBO) yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah kota akan menuju ke Pikhe dan seketika itu juga korban SEMOIN GOMBO memberhentikan sepeda motornya di depan kios sebelah jalan menuju Hotel Honai Resort Wamena dan ketika posisi korban SEMOIN GOMBO masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dimana saat itu korban SEMOIN GOMBO menggunakan helm sehingga pukulan Terdakwa mengenai helm korban dan seketika itu juga korban SEMOIN GOMBO jatuh dari atas sepeda motornya dan ketika korban akan berdiri sambil mengangkat sepeda motornya tiba-tiba saksi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu juga saksi melihat korban langsung melepaskan sepeda motornya dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jalan masuk Hotel Honai Resort sambil dikejar dari belakang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS dan Terdakwa melihat hal tersebut saksi menjadi takut dan saksi berlari menuju arah pertigaan Pikhe dan sesampainya dipertigaan Pikhe saksi bertemu dengan saudara FRENGKI dan mengatakan "anak-anak itu ada kejar orang sampai masuk kedalam hotel, kawan koe antar saya kerumah dulu" sehingga saudara FRENGKI mengantar saksi kerumah saudara MARKUS KOSSAY dan sesampainya dirumah saudara MARKUS KOSSAY kemudian saksi FRENGKI pulang kerumahnya sedangkan saksi masuk kedalam rumah dan lanjut tidur kemudian keesokan hari pada sore harinya ketika saksi bermain kepasar Jibama saksi mendengar anak-anak terminal bercerita kalau tadi malam ada penikaman di Hotel Honai Resort dan saat itu saksi langsung berpikir kalau pelakunya pasti Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS sehingga setelah mendengar cerita dari anak-anak terminal pasar Jibama saksi mulai takut sehingga saksi memutuskan untuk kembali pulang kekampung saksi di Tulem dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 ketika saksi sedang berada dikampung Tulem tepatnya saksi sedang berada ditempat duka datang Camat Wetawaya yaitu saudara LUTER KOSSAY bersama beberapa tokoh masyarakat menjemput saksi dan dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di jalan Trans Irian Pikhe Wamena;

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat Terdakwa memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu sedangkan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS juga memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan setelah itu korban SEMOIN GOMBO berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jalan masuk Hotel Honai Resort namun saat itu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar korban dari belakang;
- Bahwa saksi melihat saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS memukul korban dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa batu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada alat lain selain tangan dan juga batu yang digunakan kedua pelaku saat melakukan pemukulan terhadap korban SEMOIN GOMBO saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS saat itu berdiri didepan korban SEMOIN GOMBO dan jaraknya sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu;
- Bahwa benar korban SEMOIN GOMBO tidak melakukan perlawanan dan ketika korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah jalan masuk Hotel Honai Resort Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS tetap mengejar korban dari arah belakang;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh korban dengan adanya peristiwa tersebut namun setelah mendengar cerita dari anak-anak terminal pasar jibama barulah saksi mengetahui akibat yang dialami oleh korban SEMOIN GOMBO dengan adanya peristiwa tersebut korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS terhadap korban SEMOIN GOMBO saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa situasi saat itu sepi dan agak terang karena ada cahaya lampu dari kios dan tidak hujan didalam hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. HENDRO NAPITUPULU** dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan penganiayaan dan pencabulan ;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Medan Sumatra Utara dan lulus pada tahun 2009 kemudian melanjutkan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Medan Sumatra Utara dan lulus tahun 2011 dan Riwayat pekerjaan ahli Pada tahun 2011 ahli bekerja di Rumah sakit Salam Medan hingga tahun 2015 kemudian pada tahun 2015 ahli ke Wamena dan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena hingga saat ini;
- Bahwa Visum Et Repertum adalah bukti tertulis yang sah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter terhadap seseorang korban baik dalam keadaan hidup maupun meninggal berdasarkan Permintaan tertulis dari Penyidik. Visum terbagi atas dua berdasarkan Pemeriksaannya yaitu Visum luar dan Visum dalam. Visum Luar dilakukan oleh seorang dokter terhadap bagian luar tubuh korban tanpa melakukan tindakan Invasif (pembedahan), sedangkan Visum dalam adalah Visum yang dilakukan dengan menggunakan tindakan Invasif atau yang disebut Otopsi;
- Bahwa yang membuat surat Visum Et Repertum Mayat Atas nama korban SEMOIN GOMBO adalah ahli sendiri (dr. HENDRO NAPITUPULU) dan melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi SEMOIN GOMBO pada saat itu;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban SEMOIN GOMBO pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar jam 05.30 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Unit Gawat Darurat dimana keadaan atau kondisi korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia bersimbah darah;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap korban SEMOIN GOMBO yang telah ahli buat hasil Visum Et Repertum Mayat korban SEMOIN GOMBO mengalami 3 Luka yaitu : pertama luka robek pada bagian punggung dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) dan kedalaman 4 cm (empat sentimeter), kedua luka pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) dan kedalaman 3 cm (tiga sentimeter), ketiga luka pada bagian lengan kiri bagian atas dengan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 12 cm (dua belas sentimeter) dan lebar 4 cm (empat sentimeter);

- Bahwa penyebab dari luka tersebut adalah trauma benda tajam;
- Bahwa trauma benda tajam yang dialami oleh korban SEMOIN GOMBO bisa ahli mengakibatkan korban saksi SEMOIN GOMBO meninggal dunia;
- Bahwa luka tersebut diatas ahli tidak bisa memastikan apakah akibat luka- luka tersebut diatas korban saksi SEMOIN GOMBO meninggal dunia dan harus dilakukan Otopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian korban SEMOIN GOMBO;
- Bahwa penyebab kematian korban SEMOIN GOMBO ahli tidak bisa pastikan karena ahli hanya melakukan pemeriksaan luar dan untuk mengetahui pasti kematian korban SEMOIN GOMBO harus dilakukan Otopsi;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah penganiayaan yang menyebabkan korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan Honay Resot Wamena di Jalan Trans Irian Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS bersama masyarakat Elabukama minum minuman keras jenis ballo setelah minuman tersebut habis Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menuju ke Kota Wamena dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS singgah di pasar Jibama untuk bermain dadu namun Terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah keluarga Terdakwa yaitu saudara OKTOVIANUS MARIAN yang tidak jauh dari pasar jibama setelah

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang bermain dadu dan mendapatkan uang Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS membeli minuman keras jenis ballo sebanyak 1 (satu) kantong kemudian minuman tersebut Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke pasar Jibama kemudian pada saat Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS minum minuman keras jenis ballo datang 3 (tiga) teman saksi yaitu saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dan saudara PACE kemudian ikut bergabung minum minuman keras tersebut setelah minuman tersebut habis sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa meninggalkan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di pasar Jibama kemudian Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa titip setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS yang pada saat itu berjalan kaki sehingga Terdakwa mengajak saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk mencari saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dan saudara PACE di agen penjual minuman keras jenis ballo di kampung Sekema setelah Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY tiba di tempat agen penjual minuman tersebut Terdakwa melihat saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dan saudara PACE sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ikut bergabung untuk minum minuman keras jenis ballo tersebut;

- Bahwa setelah minuman keras jenis ballo tersebut habis sekitar pukul 02.00 WIT saksi ALO ASSO dan saudara FRENGKI WALELA keluar dari rumah agen penjual minuman tersebut dengan menggunakan motor namun pada saat saksi ALO ASSO dan saksi FRENGKI WALELA berada di halaman rumah agen tersebut sehingga Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar saksi ALO ASSO yang menuju ke pertigaan Pikhe Jalan Trans Irian Wamena kemudian Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di jemput oleh saudara FRENGKI WALELA dengan menggunakan sepeda motor kemudian saudara FRENGKI WALELA mengajak Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk mencuri solar kemudian Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di bonceng oleh saudara FRENGKI WALELA ke salah satu rumah untuk mencuri solar kemudian saudara FRENGKI WALELA menyuruh Terdakwa mengambil jerigen yang tergantung di tempat jual beli kayu depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat mencuri solar kemudian Terdakwa meminta pisau yang di bawa oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk memotong tali yang mengikat jerigen tersebut setelah Terdakwa memotong tali yang mengikat jerigen ternyata jerigen tersebut jatuh sehingga membuat suara ribut kemudian beberapa masyarakat keluar dan berkata "pencuri" kemudian langsung melempari Terdakwa, saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dengan menggunakan batu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengembalikan pisau yang Terdakwa gunakan untuk memotong tali yang mengikat jerigen tersebut kepada saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, membalas dengan melempar batu ke arah beberapa masyarakat tersebut sambil berlari ke arah pertigaan Pikhe namun pada saat Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS tiba di depan kios sebelah jalan masuk ke Honai Resort Wamena Terdakwa melihat korban SEMOIN GOMBO yang mengendarai sepeda motor dari arah pertigaan Pikhe menuju ke arah Kurulu kemudian Terdakwa langsung memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut yang Terdakwa curiga adalah teman dari masyarakat yang melempar Terdakwa, saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, saksi ALO ASSO dan saudara FRENGKI WALELA dengan menggunakan batu pada saat hendak mencuri solar kemudian Terdakwa langsung mendekati korban SEMOIN GOMBO tersebut yang posisinya masih duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu yang Terdakwa pegang di tangan kanan di bagian kepala yang pada saat itu korban SEMOIN GOMBO menggunakan helm sehingga pukulan Terdakwa mengenai helm yang di pakai oleh korban SEMOIN GOMBO yang mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO hampir terjatuh dari atas sepeda motor ketika korban SEMOIN GOMBO akan berdiri dan mengangkat sepeda motornya datang saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian memukul dengan batu menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan korban SEMOIN GOMBO yang pada saat itu masih memakai helm yang mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut kemudian korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri ke arah kios namun saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar dari belakang kemudian langsung menikamkan parang yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIS ke arah punggung korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali sehingga sempat korban SEMOIN GOMBO membalikan badan ke arah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali menikam saksi SEMOIN GOMBO di arah samping kiri dada namun korban SEMOIN GOMBO terus berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengayunkan parang yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah lengan kiri korban SEMOIN GOMBO setelah itu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS berlari ke arah pertigaan Pikhe kemudian Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengambil sepeda motor di tempat agen minuman setelah itu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menuju ke rumah salah satu keluarga yang berada di Jalan Ahmad Yani depan Kantor PLN setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menceritakan kepada saudara NATALIS YOGOBI bahwa saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS sudah melakukan penikaman;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS berjalan kaki menuju Elabukama sesampainya Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di Elabukama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS langsung menceritakan kepada keluarganya bahwa saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS telah melakukan penikaman;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIT, anggota Polres Jayawijaya menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang pada saat itu memegang batu ke arah kepala korban SEMOIN GOMBO yang pada saat itu menggunakan helm dan kemudian cara saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang pada saat itu memegang batu ke arah kepala bagian kanan korban SEMOIN GOMBO yang pada saat itu masih memakai helm yang mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut kemudian korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri ke arah kios namun saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar dari belakang kemudian langsung menikamkan parang dengan menggunakan tangan kanan yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali sehingga sempat korban SEMOIN GOMBO membalikan badan ke arah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali menikam korban SEMOIN GOMBO dari arah samping kiri yang mengenai rusuk kiri di bawah ketiak korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali namun korban SEMOIN GOMBO terus berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengayunkan parang yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah lengan kiri korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain saksi dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS tidak ada lagi yang ikut melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap korban korban SEMOIN GOMBO;
- Bahwa pada saat kejadian korban SEMOIN GOMBO tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akibat dari kekerasan atau penganiayaan yang Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS lakukan namun saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa saksi SEMOIN GOMBO sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut cuaca dalam keadaan cerah, pada malam hari, tidak hujan dan sepi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu :
Nomor : 352/17/VR/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRO NAPITUPULU dokter pada RSUD Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan korban SEMOIN GOMBO sebagai berikut :

Dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- Jenasah terbungkus sarung dengan motif kotak-kotak koma warna merah dan hijau;
- Menggunakan pakaian baju jaket warna hijau biru dengan penutup kepala sarung tangan hitam dan masker berwarna merah;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana panjang berwarna putih ikat pinggang dan sepatu sport putih orange;
- Pakaian dalam kaos berwarna putih celana pendek merah dan celana dalam berwarna krem;

Kepala:

- Tampak darah kering diwajah tampak darah didalam mulut dan gigi depan atas tanggal satu buah;

Leher:

- Tidak tampak kelainan;

Dada dan perut :

- Tidak tampak kelainan;

Punggung:

- Ditemukan dua luka robek :
 - Luka pertama :
 - Luka dengan panjang lima senti meter kedalaman empat senti meter;
 - Luka berada sejajar garis tubuh berjarak lima belas senti meter dari leher;
 - Didapat darah mengalir dari luka;
 - Luka kedua :
 - Ditemukan luka dengan panjang dua koma lima sentimeter kedalaman tiga senti meter;
 - Luka berada dibagian kiri punggung berjarak sepuluh sentimeter dari ketiak kiri;
 - Didapat darah mengalir dari luka;

Lengan dan tangan :

Kiri :

- Pada lengan kiri bagian atas ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan empat senti meter tampak otot lengan robek;

Kanan :

- Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang dan bokong :

- Tidak ditemukan kelainan;

Tungkai dan kaki :

- Tidak ditemukan kelainan pada keduanya;

Kesimpulan :

- Diduga Pasien mengalami trauma tajam dan tumpul;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor : 474.3/264/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRO NAPITUPULU dokter pada RSUD Wamena, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban SEMOIN GOMBO telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 06 Februari 2017, sebab kematian karena trauma fisik;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum dan surat keterangan kematian tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih dalam kotak robek;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah bertuliskan Persipura;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dalam keadaan robek merk North Face terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan robek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih kombinasi merah Merk New Balance;
- 1 (satu) helem warna putih merk KYT;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi putih dan merah mudah bertuliskan CPDK;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh) sentimeter, lebar 2,7 cm (dua koma tujuh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di depan Honay Resot Wamena di Jalan Trans Irian Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS terhadap korban SEMOIN GOMBO;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS bersama masyarakat Elabukama minum minuman keras jenis ballo setelah minuman tersebut habis Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menuju ke Kota Wamena dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS singgah di pasar Jibama untuk bermain dadu namun Terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah keluarga Terdakwa yaitu saudara OKTOVIANUS MARIAN yang tidak jauh dari pasar jibama setelah menang bermain dadu dan mendapatkan uang Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS membeli minuman keras jenis ballo sebanyak 1 (satu) kantong kemudian minuman tersebut Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke pasar Jibama kemudian pada saat Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS minum minuman keras jenis ballo datang 3 (tiga) teman saksi yaitu saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dan saudara PACE kemudian ikut bergabung minum minuman keras tersebut setelah minuman tersebut habis sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa meninggalkan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di pasar Jibama kemudian Terdakwa menuju ke rumah keluarga Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa titip setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS yang pada saat itu berjalan kaki sehingga Terdakwa mengajak saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk mencari saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dan saudara PACE di agen penjual minuman keras jenis ballo di kampung Sekema setelah Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY tiba di tempat agen penjual minuman tersebut Terdakwa melihat saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dan saudara PACE sedang minum minuman keras jenis ballo sehingga Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ikut bergabung untuk minum minuman keras jenis ballo tersebut;
- Bahwa setelah minuman keras jenis ballo tersebut habis sekitar pukul 02.00 WIT, saksi ALO ASSO dan saudara FRENGKI WALELA keluar dari rumah agen penjual minuman tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat saksi ALO ASSO dan saksi FRENGKI WALELA berada di halaman rumah agen tersebut sehingga Terdakwa dan saksi

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar saksi ALO ASSO yang menuju ke pertigaan Pikhe Jalan Trans Irian Wamena kemudian Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di jemput oleh saudara FRENGKI WALELA dengan menggunakan sepeda motor kemudian saudara FRENGKI WALELA mengajak Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk mencuri solar kemudian Terdakwa dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS di bonceng oleh saudara FRENGKI WALELA ke salah satu rumah untuk mencuri solar kemudian saudara FRENGKI WALELA menyuruh Terdakwa mengambil jerigen yang tergantung di tempat jual beli kayu depan rumah tempat mencuri solar kemudian Terdakwa meminta pisau yang di bawa oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk memotong tali yang mengikat jerigen tersebut setelah Terdakwa memotong tali yang mengikat jerigen ternyata jerigen tersebut jatuh sehingga membuat suara ribut kemudian beberapa masyarakat keluar dan berkata "pencuri" kemudian langsung melempari Terdakwa, saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, saksi ALO ASSO, saudara FRENGKI WALELA dengan menggunakan batu melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengembalikan pisau yang Terdakwa gunakan untuk memotong tali yang mengikat jerigen tersebut kepada saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, membalas dengan melempar batu ke arah beberapa masyarakat tersebut sambil berlari ke arah pertigaan Pikhe namun pada saat Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS tiba di depan kios sebelah jalan masuk ke Honai Resort Wamena Terdakwa melihat korban SEMOIN GOMBO yang menggunakan sepeda motor dari arah pertigaan Pikhe menuju ke arah Kurulu kemudian Terdakwa langsung memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut yang Terdakwa curiga adalah teman dari masyarakat yang melempar Terdakwa dengan menggunakan batu pada saat hendak mencuri solar;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati korban SEMOIN GOMBO tersebut yang posisinya masih duduk di atas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan batu yang Terdakwa pegang di tangan kanan di bagian kepala yang pada saat itu korban SEMOIN GOMBO menggunakan helm sehingga pukulan Terdakwa mengenai helm yang di pakai oleh korban SEMOIN GOMBO yang mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO hampir terjatuh dari atas

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ketika korban SEMOIN GOMBO akan berdiri dan mengangkat sepeda motornya datang saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian memukul dengan batu menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan korban SEMOIN GOMBO yang pada saat itu masih memakai helm yang mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut kemudian korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri ke arah kios namun saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar dari belakang kemudian langsung menikamkan parang yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah punggung korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali sehingga sempat korban SEMOIN GOMBO membalikan badan ke arah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali menikam saksi SEMOIN GOMBO di arah samping kiri dada namun korban SEMOIN GOMBO terus berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengayunkan parang yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah lengan kiri korban SEMOIN GOMBO setelah itu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS berlari ke arah pertigaan Pikhe kemudian Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengambil sepeda motor di tempat agen minuman setelah itu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menuju ke rumah salah satu keluarga yang berada di Jalan Ahmad Yani depan Kantor PLN setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS menceritakan kepada saudara NATALIS YOGOBI bahwa saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS sudah melakukan penikaman;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIT, anggota Polres Jayawijaya menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban SEMOIN GOMBO, telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 352/17/VR/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRO NAPITUPULU dokter pada RSUD Wamena dan Surat Keterangan Kematian yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor : 474.3/264/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRO NAPITUPULU dokter pada RSUD Wamena, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban telah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, sebab kematian karena trauma fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;



Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloven van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk) ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang;

SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah:

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa hilangnya jiwa seseorang itu tidak perlu harus dikehendaki dan atau tidak perlu menjadi tujuan dari pelaku, akan tetapi cukuplah dan sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku, namun sewaktu dia melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengerti bahwa jika perbuatannya itu dilaksanakannya juga pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Ataupun kalau tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga-mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menerangkan sedemikian rupa dimuka persidangan, yang tiada lain dapat diartikan bahwa ia menolak dan menyangkal punya niat atau tujuan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa korban SEMOIN GOMBO, ia Terdakwa hanya pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala korban SEMOIN GOMBO (daftar pencarian barang nomor :DPB/38/II/2017/Reskrim) kemudian oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS juga melakukan pemukulan terhadap korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu selanjutnya saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS langsung mengejar korban SEMOIN GOMBO dan langsung menikamkan sebilah parang yang sudah dibawa oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS sebelumnya kearah punggung korban SEMOIN GOMBO, sehingga korban SEMOIN GOMBO sempat membalikkan badan kearah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS lalu saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali menikam korban SEMOIN GOMBO di dada sebelah kiri, tetapi korban SEMOIN GOMBO terus saja berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengayunkan sebilah parang yang saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS pegang kearah lengan sebelah kiri korban SEMOIN GOMBO, Sehingga untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau dengan maksud tersebut dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya dan masalah-masalah yang melingkupi perbuatan itu, dan tujuan perbuatan terdakwa adalah sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa pada saat itu, perbuatan itu merupakan merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa atau jiwa korban SEMOIN GOMBO;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi-segi atau cara-cara terdakwa melakukan perbuatan dan masalah yang melingkupi perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pada delik ini yaitu dengan sengaja telah terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Trans Irian Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengambil jerigen di salah satu rumah dekat penjual kayu papan, lalu Terdakwa meminjam parang kepada saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS untuk memotong ikatan tali jerigen, ketika Terdakwa memotong tali jerigen tiba-tiba tali jerigen terjatuh sehingga masyarakat yang ada di sekitar langsung berteriak "pencuri" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya dan langsung menyerahkan kembali parang kepada saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS berlari menuju ke arah pertigaan Pikhe Wamena;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS dan saksi ALO ASSO berlari menuju Honay Resort, Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS dan saksi ALO ASSO melihat korban SEMOIN GOMBO mengendarai sepeda motor dari arah pertigaan Pikhe menuju arah jembatan Pikhe lalu Terdakwa langsung menghentikan korban SEMOIN GOMBO kemudian Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali helm yang saat itu dipakai oleh korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu sehingga membuat korban SEMOIN GOMBO langsung terjatuh dari atas motor;
- Bahwa pada saat korban SEMOIN GOMBO hendak menyeimbangkan sepeda motor yang dikendarai kemudian saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS langsung memukul helm korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu sehingga korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan ketika korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri ke arah kios saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS langsung mengejar korban SEMOIN GOMBO dan langsung menikamkan parang yang sudah dibawa oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS sebelumnya ke arah punggung korban SEMOIN GOMBO, sehingga korban SEMOIN GOMBO sempat membalikkan badan ke arah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS lalu saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali menikam korban SEMOIN GOMBO di dada sebelah kiri, tetapi korban SEMOIN GOMBO terus saja berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengayunkan parang yang saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS pegang ke arah lengan sebelah kiri korban SEMOIN GOMBO akan tetapi korban SEMOIN GOMBO terus

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari mendekati lorong masuk Honai resort sambil berteriak “saya dapat tikam” lalu Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS berlari kearah pertigaan pikhe dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa di tempat agen minuman lalu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS pergi menemui saudara NATALIS YOGOBI di Jalan Ahmad Yani depan kantor PLN Wamena dan memberitahukan bahwa “saya baru saja tikam orang, jadi kamu tinggal disini hati-hati”, sekira pukul 12.00 wit Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS langsung pulang ke Kampung Elabukama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat korban SEMOIN GOMBO mengendarai sepeda motor dari arah pertigaan pikhe lalu Terdakwa menghadang dan memukul korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu dikarenakan Terdakwa merasa korban SEMOIN GOMBO adalah salah satu dari masyarakat yang sempat meneriaki pencuri kepada Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS pada saat Terdakwa hendak mencuri solar selanjutnya dengan leluasa saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS dapat melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah parang terhadap korban SEMOIN GOMBO;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara menggunakan tangan kanan yang pada saat itu memegang batu ke arah kepala korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu menggunakan helm selanjutnya saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS langsung menggunakan tangan kanan yang pada saat itu memegang batu ke arah kepala bagian kanan korban SEMOIN GOMBO yang pada saat itu masih memakai helm yang mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri ke arah kios namun saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengejar dari belakang kemudian langsung menikamkan parang dengan menggunakan tangan kanan yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah punggung korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali sehingga sempat korban SEMOIN GOMBO membalikan badan ke arah saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kemudian saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS kembali menikam korban SEMOIN GOMBO dari arah samping kiri yang mengenai rusuk kiri di bawah ketiak korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali namun korban SEMOIN GOMBO terus berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS mengayunkan parang yang di pegang oleh saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS ke arah lengan kiri korban SEMOIN GOMBO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS tersebut, korban SEMOIN GOMBO telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/264/2017 tanggal 17 Februari 2017 dan Visum Et Repertum Nomor : 352/17/VR/2017 tanggal 06 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan korban SEMOIN GOMBO sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar:

- Jenasah terbungkus sarung dengan motif kotak-kotak koma warna merah dan hijau;
- Menggunakan pakaian baju jaket warna hijau biru dengan penutup kepala sarung tangan hitam dan masker berwarna merah;
- Celana panjang berwarna putih ikat pinggang dan sepatu sport putih orange;
- Pakaian dalam kaos berwarna putih celana pendek merah dan celana dalam berwarna krem;

Kepala:

- Tampak darah kering diwajah tampak darah didalam mulut dan gigi depan atas tanggal satu buah;

Leher:

- Tidak tampak kelainan;

Dada dan perut :

- Tidak tampak kelainan;

Punggung:

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan dua luka robek :
 - Luka pertama :
 - Luka dengan panjang lima senti meter kedalaman empat senti meter;
 - Luka berada sejajar garis tubuh berjarak lima belas senti meter dari leher;
 - Didapat darah mengalir dari luka;
 - Luka kedua :
 - Ditemukan luka dengan panjang dua koma lima sentimeter kedalaman tiga senti meter;
 - Luka berada dibagian kiri punggung berjarak sepuluh sentimeter dari ketiak kiri;
 - Didapat darah mengalir dari luka;

Lengan dan tangan :

Kiri :

- Pada lengan kiri bagian atas ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan empat senti meter tampak otot lengan robek;

Kanan :

- Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang dan bokong :

- Tidak ditemukan kelainan;

Tungkai dan kaki :

- Tidak ditemukan kelainan pada keduanya;

Kesimpulan :

- Diduga Pasien mengalami trauma tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS telah merampas nyawa orang lain yaitu korban SEMOIN GOMBO, dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, terdapat penyebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan perbuatan;
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS dan saksi ALO ASSO berlari menuju Honay Resort, Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS dan saksi ALO ASSO melihat ada sepeda motor berjalan dari arah pertigaan Pikhe menuju arah jembatan Pikhe lalu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor korban SEMOIN GOMBO kemudian Terdakwa langsung memukul helm yang saat itu dipakai oleh korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu sehingga membuat korban SEMOIN GOMBO langsung terjatuh dari atas motor, kemudian pada saat korban SEMOIN GOMBO hendak menyeimbangkan sepeda motor yang dikendarai, saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS langsung memukul helm korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu sehingga korban SEMOIN GOMBO langsung menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan ketika korban SEMOIN GOMBO hendak melarikan diri ke arah kios saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS langsung mengejar korban SEMOIN GOMBO dan langsung menikamkan parang yang sudah dibawa oleh saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS sebelumnya ke arah punggung saudara SEMOIN GOMBO, sehingga korban SEMOIN GOMBO sempat membalikkan badan ke arah saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS lalu saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS kembali menikam korban SEMOIN GOMBO di dada sebelah kiri, tetapi korban SEMOIN GOMBO terus saja berlari sehingga saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS mengayunkan parang yang saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS pegang ke arah lengan sebelah kiri korban SEMOIN GOMBO akan tetapi korban SEMOIN GOMBO terus berlari mendekati lorong masuk honai resort sambil berteriak "saya dapat tikam" lalu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS berlari ke arah pertigaan pikey dan mengambil sepeda motor milik Terdakwa di tempat agen minuman lalu Terdakwa dan saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS pergi menemui saudara NATALIS YOGOBI di Jalan Ahmad Yani depan kantor PLN Wamena dan memberitahukan bahwa "saya baru saja tikam orang, jadi kamu tinggal disini hati-hati", selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS langsung pulang ke Kampung Elabukama;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa hanya turut serta melakukan perbuatan pembunuhan dengan memukul korban SEMOIN GOMBO dengan menggunakan batu, dimana yang melakukan perbuatan sehingga menyebabkan korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia adalah saksi ARISAWANES KOSSAY alias ARIS yang dengan menggunakan sebilah parang menikam korban SEMOIN GOMBO ke arah bagian punggung, dada sebelah kiri dan lengan sebelah kiri, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan menyangkut telah diselesaikannya secara adat berupa pembayaran berupa uang dan barang antara pihak Terdakwa dengan pihak korban, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, sedangkan pembelaan mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga pembelaan Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih dalam kotak robek, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna merah bertuliskan Persipura, 1 (satu) buah jaket warna biru dalam keadaan robek merk North Face terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan robek terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sepatu warna putih kombinasi merah Merk New Balance, 1 (satu) helem warna putih merk KYT, 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi putih dan merah mudah bertuliskan CPDK, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter) dengan gagang terbuat dari karet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SEMOIN GOMBO meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah membayar denda secara adat kepada pihak keluarga korban SEMOIN GOMBO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIMUS KOSSAY Alias YONATAN KOSSAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna putih dalam kotak robek;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bertuliskan Persipura;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dalam keadaan robek merk North Face terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan robek terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih kombinasi merah Merk New Balance;
 - 1 (satu) helem warna putih merk KYT;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi putih dan merah mudah bertuliskan CPDK;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh) sentimeter, lebar 2,7 cm (dua koma tujuh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARISAWANES KOSSAY Alias ARIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh JAYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHAN YIGIBALOM